



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 188/Kep.2422-KUM/2023

TENTANG

**TIM BANTUAN HUKUM DALAM RANGKA PENYELESAIAN GUGATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Bantuan Hukum dalam rangka penyelesaian gugatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 188/Kep.1813-Kum/2022, namun dalam perkembangannya sehubungan dengan adanya perubahan personil dalam rangka optimalisasi penyelesaian gugatan, sehingga perlu Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Bantuan Hukum Dalam Rangka Penyelesaian Gugatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Bantuan Hukum Dalam Rangka Penyelesaian Gugatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menelaah objek gugatan;
  - b. merumuskan surat kuasa, penyiapan jawaban, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
  - c. menghadiri sidang di pengadilan;
  - d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
  - e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 188/Kep.1813-Kum/2022 tentang Tim Bantuan Hukum dalam rangka Penyelesaian Gugatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Oktober 2023  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 188/Kep.2422-KUM/2023  
TENTANG  
TIM BANTUAN HUKUM DALAM  
RANGKA PENYELESAIAN GUGATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM  
DALAM RANGKA PENYELESAIAN GUGATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. & JABATAN
1.	Santosa Lukman Arief, S.H. NIP. 19760604 200604 1 002	Pembina, IV/a Kepala Bagian Hukum
2.	Puja Suryaningrat, S.H., M.H. NIP. 19800211 201001 1 005	Penata, III/d Ketua Tim Bantuan Hukum
3.	Arief Rahman Tauhid, S.H., M.Si NIP. 19730910 201001 1 003	Penata, III/c Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum
4.	Intan Partiwī Santoso, S.H. NIP. 19860920 202203 2 001	Penata Muda, III/a Penyusun Bahan Bantuan Hukum
5.	Andina Aprilina Dewi Ruhansah, SH NIP. 19950418 202012 2017	Penata Muda, III/a Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum

Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002